



# TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6559

KESRA. Sosial. Asuransi. TNI. POLRI. ASN. Lingkungan  
Kemhan dan POLRI. Perubahan. (Penjelasan atas  
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020  
Nomor 223)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 54 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 102 TAHUN 2015  
TENTANG ASURANSI SOSIAL PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA,  
ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN PEGAWAI  
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN  
DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

## I. UMUM

Kesejahteraan sosial merupakan salah satu bentuk penghargaan Pemerintah kepada Prajurit, Anggota Polri, PNS Kemhan, dan PNS Polri yang diberikan pada saat masih dalam dinas aktif maupun setelah purna tugas. Penghargaan Pemerintah Pusat terkait dengan kesejahteraan sosial antara lain diwujudkan dalam bentuk pemberian manfaat Asuransi Sosial yang meliputi THT, JKK, JKm, dan Jaminan Pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu diubah untuk disesuaikan dengan kondisi penugasan peserta. Penyesuaian dilakukan dengan memperluas pengertian Gugur dan Tewas serta meningkatkan jumlah santunan risiko kematian karena Gugur dan risiko kematian karena Tewas.

Perubahan terkait pemberian bantuan beasiswa yang selama ini diberikan untuk paling banyak 1 (satu) orang menjadi 2 (dua) orang dan peningkatan penggantian biaya pengangkutan peserta yang mengalami

Kecelakaan Kerja. Perubahan tersebut akan memberikan peningkatan manfaat dan peningkatan kesejahteraan bagi peserta. Perubahan tersebut merupakan salah satu bentuk penghargaan lebih dari Pemerintah kepada Prajurit, Anggota Polri, PNS Kemhan, dan PNS Polri.

Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, antara lain:

- a. perubahan definisi gugur dan tewas bagi peserta;
- b. pengaturan terkait perawatan yang tidak diberikan kepada peserta karena kondisi tertentu;
- c. peningkatan jumlah penerimaan Santunan risiko kematian khusus karena Gugur dari Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) menjadi Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan Santunan risiko kematian khusus karena Tewas dari Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) menjadi Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- d. peningkatan penggantian biaya pengangkutan peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja ke rumah sakit dan/atau ke rumah peserta;
- e. peningkatan penerima bantuan beasiswa untuk Program JKK sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk 1 (satu) orang penerima menjadi paling banyak untuk 2 (dua) orang;
- f. peningkatan iuran program JKK yang ditanggung oleh pemberi kerja dari sebesar 0,41% (nol koma empat puluh satu persen) menjadi sebesar 0,62% (nol koma enam puluh dua persen) dihitung dari gaji pokok terakhir peserta setiap bulan;
- g. peningkatan Santunan kematian sekaligus diberikan kepada:
  1. perwira Tentara Nasional Indonesia dan perwira Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  2. PNS Kemhan dan PNS Polri yang menduduki jabatan pimpinan tinggi madya, jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan fungsional;
  3. bintanga dan tamtama Tentara Nasional Indonesia, bintanga dan tamtama Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
  4. PNS Kemhan dan PNS Polri yang menduduki jabatan pelaksana.

- h. peningkatan penerima bantuan beasiswa untuk Program JKm sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), semula untuk 1 (satu) orang penerima menjadi paling banyak untuk 2 (dua) orang;
- i. peningkatan iuran program JKm yang ditanggung oleh Pemberi Kerja, semula sebesar 0,67% (nol koma enam puluh tujuh persen) menjadi sebesar 0,81% (nol koma delapan puluh satu persen) dihitung dari gaji pokok terakhir peserta per bulan;
- j. pengajuan pembayaran klaim manfaat program JKK berupa santunan Cacat oleh peserta atau ahli waris kepada Pengelola Program, semula dilakukan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak tanggal terjadinya kecelakaan menjadi 3 (tiga) tahun sejak dikeluarkannya keputusan kecacatan; dan
- k. penambahan pengaturan terkait pembayaran klaim manfaat program JKK berupa perawatan PAK oleh peserta atau ahli waris kepada Pengelola Program dilakukan paling lambat 5 (lima) tahun sejak terbitnya keputusan pensiun bagi peserta.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

#### Angka 1

##### Pasal 1

Cukup jelas.

#### Angka 2

##### Pasal 15A

Cukup jelas.

##### Pasal 15B

Cukup jelas.

#### Angka 3

##### Pasal 17

Cukup jelas.

#### Angka 4

##### Pasal 18

Cukup jelas.

#### Angka 5

##### Pasal 19

Cukup jelas.